

Memberikan Perlindungan Maksimal  
kepada Hal Terpenting  
di dalam Perusahaan Anda



# AVA Group Life

Perlindungan Jiwa Kepada Karyawan

Perusahaan Anda

Love Life

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh OTORITAS JASA KEUANGAN.
- Anda wajib membaca dan memahami manfaat produk asuransi sebelum memutuskan untuk membeli Polis Asuransi.
- Produk Asuransi Kumpulan AVA Group Life adalah produk asuransi dari PT ASURANSI JIWA ASTRA dan oleh karenanya PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas isi Polis.
- Brosur ini hanya memberikan informasi secara umum dan bukan merupakan kontrak atau jaminan yang diberikan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi. Brosur ini hanya memberikan informasi secara umum dan bukan merupakan kontrak ataupun jaminan yang diberikan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA. Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam ketentuan Polis Asuransi AVA Group Life.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya distribusi dan biaya terkait asuransi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai AVA Group Life tercantum dalam ketentuan Polis.

## Profil PT ASURANSI JIWA ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) merupakan perusahaan penyedia asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk, PT Sedaya Multi Investama dan Koperasi Astra International. Berdiri sejak Mei 2014, Astra Life terus berkembang dan berinovasi menghadirkan produk perlindungan serta layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.

### PT Astra International, Tbk

- Berdiri sejak tahun 1957
- Memiliki 270 anak perusahaan & 198.000 karyawan
- Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp231 Triliun

(Sumber data: www.astra.co.id per Desember 2022)

### PT Sedaya Multi Investama (Astra Financial)

- Subholding group jasa keuangan Astra (Astra Financial)
- Sudah melayani Indonesia lebih dari 38 Tahun
- Kompilasi dari 12 entitas
- Lebih dari 34.000 karyawan


(Sumber data: www.astrafinancial.co.id per Desember 2022)

### Koperasi Astra

- Berdiri sejak tahun 1990
- Lebih dari 90.000 Total Anggota
- Total aset Rp1,4 Triliun

(Sumber data: www.koperasiastra.com per Desember 2022)

## Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman





**my Portfolio**  
Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



**my Claim**  
Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu.



**my e-Card**  
Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



**my Fund**  
Pantau portofolio dana unit link hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.



**Download Aplikasi MyAstraLife di**




## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

 hello@astralife.co.id  
**1500282**

Contact Center Hello Astra Life

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA  
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

 hello@astralife.co.id  
 08952-1500282  
[www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Brosur AVA Group Life/2023/Oktober/IV.1

Karyawan merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya, sehingga sudah seharusnya perusahaan memberikan perlindungan yang maksimal agar mereka dapat terus bekerja dengan perasaan aman dan tenang. Meningkatkan kenyamanan hidup karyawan perusahaan Anda adalah hal yang layak dilakukan demi meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan yang akan berdampak positif terhadap hasil kerja perusahaan. Berikanlah karyawan Anda perlindungan yang maksimal dari risiko meninggal dunia sehingga mereka mendapatkan perlindungan finansial atas risiko yang datang tidak diduga.

PT ASURANSI JIWA ASTRA hadir dengan menyediakan produk yang dirancang khusus untuk Anda agar dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan Anda.

## AVA Group Life

Merupakan produk asuransi kumpulan milik dan diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA berupa Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka (T) sebagai Manfaat Asuransi Dasar, dan beberapa Manfaat Asuransi Pilihan yang dapat diambil sesuai kebutuhan. Dengan minimum premi tahunan sebesar Rp 3.000.000 per Pemegang Polis, Anda sudah memiliki perlindungan jiwa bagi karyawan Anda.

Adapun Manfaat Asuransi Pilihan yang tersedia adalah:

- Manfaat Cacat Total dan Tetap (TPD)
- Manfaat Cacat Total dan Tetap Tambahan (AddTPD)
- Manfaat Penyakit Kritis (CI)
- Manfaat Penyakit Kritis Tambahan (AddCI)
- Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan (AD)
- Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan (APD)
- Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan (AME)

## Fitur Produk

1. Tersedianya berbagai pilihan Manfaat Asuransi Pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka (T) sebagai Manfaat Asuransi Dasar dilengkapi dengan manfaat Santunan Biaya Pemakaman, Manfaat Kehilangan Anggota Tubuh dan Manfaat *Terminal Illness*.
3. Tidak ada pengecualian untuk Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka.

## Ketentuan Kepesertaan

1. Peserta dapat berupa Karyawan atau Anggota atau Siswa.
2. Minimal jumlah Tertanggung per Polis sebanyak 10 Karyawan/Anggota/Siswa. Untuk jumlah Karyawan/Anggota/Siswa kurang dari 10 orang, harus mendapatkan persetujuan Penanggung.
3. Usia Masuk Karyawan/Anggota/Siswa : 0-65 tahun. Untuk usia masuk Manfaat Cacat Total dan Tetap (TPD), Manfaat Cacat Total dan Tetap Tambahan (AddTPD), Manfaat Penyakit Kritis (CI) dan Manfaat Penyakit Kritis Tambahan (AddCI) , maksimal usia masuk adalah 64 tahun.
4. Batas Maksimal Usia Tertanggung : sampai dengan usia 70 tahun. Untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap (TPD), Manfaat Cacat Total dan Tetap Tambahan (AddTPD), Manfaat Penyakit Kritis (CI) dan Manfaat Penyakit Kritis Tambahan (AddCI), maksimal sampai dengan usia 65 tahun.
5. Usia Tertanggung dihitung berdasarkan berdasarkan ulang tahun terdekat (*nearest birthday*).
6. Cara Pembayaran Premi : Tahunan. Untuk cara pembayaran selain Tahunan (Kuartalan dan Semesteran) harus mendapat persetujuan Penanggung dan akan dikenakan faktor perkalian.

## Ilustrasi Manfaat

PT. PQR membeli produk asuransi jiwa kumpulan yang diterbitkan oleh Kami dengan perincian data sebagai berikut:

Rata-rata Usia Tertanggung	35 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	Pria (P) dan Wanita (W)
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Program Manfaat	- Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka (T) - Manfaat Penyakit Kritis Tambahan (AddCI)

### Uang Pertanggung dan Total Premi Tahunan (dalam jutaan)

Kategori Tertanggung	Gender/ Jumlah Tertanggung (orang)		Uang Pertanggung	
			T	AddCI
Direksi	P	2	Rp. 500	Rp. 500
	W	1		
Manajer	P	9	Rp. 250	Rp. 250
	W	3		
Staf	P	67	Rp. 100	Rp. 100
	W	18		
Total	P	78		
	W	22		
Premi Tahunan per Program Manfaat			Rp. 12.48	Rp. 21.19
Total Premi Tahunan			Rp. 33.67	

## Manfaat Asuransi

Selama 0 - 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan

### • Contoh Peristiwa 1 : Meninggal Dunia

Direktur A meninggal dunia karena sebab apapun, maka Penerima Manfaat dari Direktur A menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggung Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggung atas diri Direktur A berakhir.

### • Contoh Peristiwa 2 : Kehilangan Anggota Anggota Tubuh dan Meninggal Dunia

Direktur A mengalami Kecelakaan sehingga mengalami Kehilangan Kedua Anggota Gerak Bawah (kedua kaki), maka Penerima Manfaat dari Direktur A menerima 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggung Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika 6 (enam) bulan kemudian Direktur A meninggal dunia, maka Penerima Manfaat Direktur A menerima sisa Uang Pertanggung Asuransi Jiwa Berjangka yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggung atas diri Direktur A berakhir.

### • Contoh Peristiwa 3 Dunia : Terdiagnosa *Terminal Illness* dan Meninggal

Direktur B terdiagnosa mengalami *Terminal Illness* dan menurut pendapat/diagnosa Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis yang disetujui oleh Penanggung dan mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah terdiagnosa, maka Penerima Manfaat dari Direktur B menerima 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggung Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika 6 (enam) bulan kemudian Direktur B meninggal dunia, maka Penerima Manfaat Direktur B menerima sisa Uang Pertanggung Asuransi Jiwa Berjangka yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggung atas diri Direktur B berakhir.

### • Contoh Peristiwa 4 : Meninggal Dunia karena Penyakit Kritis

Direktur B meninggal dunia karena Serangan Jantung, maka Penerima Manfaat dari Direktur B menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggung Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Tidak ada pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Tambahan (AddCI) karena belum melewati Masa Tunggu dan pertanggung atas diri Direktur B berakhir.

### • Contoh Peristiwa 5 : Terdiagnosa karena Penyakit Kritis

Manajer C terdiagnosa menderita Radang Otak, maka tidak ada pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Tambahan karena belum melewati Masa Tunggu. Pertanggung manfaat meninggal dunia dan Penyakit Kritis selain Radang Otak tetap berjalan.

Telah melewati 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan

### • Contoh Peristiwa 1 : Meninggal Dunia

Direktur A meninggal dunia karena sakit, maka Penerima Manfaat dari Direktur A menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggung Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggung atas diri Direktur A berakhir.

### • Contoh Peristiwa 2 : Kehilangan Anggota Anggota Tubuh dan Meninggal Dunia

Direktur A mengalami Kecelakaan sehingga mengalami Kehilangan Kedua Anggota Gerak Bawah (kedua kaki), maka Penerima Manfaat dari Direktur A menerima 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggung Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika 6 (enam) bulan kemudian Direktur A meninggal dunia, maka Penerima Manfaat Direktur A menerima sisa Uang Pertanggung Asuransi Jiwa Berjangka yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggung atas diri Direktur A berakhir.

### • Contoh Peristiwa 3 : Terdiagnosa *Terminal Illness* dan Meninggal Dunia

Direktur B terdiagnosa mengalami *Terminal Illness* dan menurut pendapat/diagnosa Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis yang disetujui oleh Penanggung dan mengakibatkan kematian dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah terdiagnosa, maka Penerima Manfaat dari Direktur B menerima 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggung Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika 6 (enam) bulan kemudian Direktur B meninggal dunia, maka Penerima Manfaat Direktur B menerima sisa Uang Pertanggung Asuransi Jiwa Berjangka yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggung atas diri Direktur B berakhir.

### • Contoh Peristiwa 4 : Meninggal Dunia karena Penyakit Kritis

Direktur B meninggal dunia karena Serangan Jantung, maka Penerima Manfaat dari Direktur B menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggung Asuransi Jiwa Berjangka (T) yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Tambahan (AddCI) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga total manfaat asuransi yang diterima adalah sebesar Rp 1.005.000.000,- (satu miliar lima juta rupiah) dan pertanggung atas diri Direktur B berakhir.

### • Contoh Peristiwa 5 : Terdiagnosa karena Penyakit Kritis

Manajer C terdiagnosa menderita Radang Otak, maka Penerima Manfaat dari Manajer C menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggung Penyakit Kritis Tambahan (AddCI) yaitu sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pertanggung manfaat meninggal dunia atas diri Manajer C tetap berjalan.

*Catatan :*

- Ilustrasi yang terdapat dalam brosur ini bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku.
- Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.
- Manfaat yang akan dibayarkan oleh Astra Life sesuai dengan program manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Proposal Asuransi yang telah disetujui.

## Keunggulan PT ASURANSI JIWA ASTRA

- Berpengalaman lebih dari 26 tahun mengelola Layanan Kesejahteraan Karyawan
- Premi asuransi yang kompetitif
- Melayani > 600 perusahaan yang menaungi > 360 peserta
- Memiliki > 750 rumah sakit rekanan untuk rawat inap dan > 1200 rumah sakit rawat jalan
- Kepemilikan oleh Astra, salah satu kelompok bisnis nasional terbesar di Indonesia
- Berbagai kemudahan layanan digital melalui aplikasi Buddies dan HaloDoc